

**PROBLEMATIKA MEREHABILITASI KEDUDUKAN ORANG YANG
TERSANGKUT PIDANA PADA KEADAAN SEMULA**
(Problems of Ex-Offenders Rehabilitation to Reinstate Their Status)

Mosgan Situmorang
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan 12920
Telepon: (021) 2525015; Faksimili: (021) 2526438
HP: 081382993780
mosgansit@yahoo.com

Tulisan Diterima: 9 April 2019; Direvisi: 22 Mei 2019; Disetujui Diterbitkan 13 Juni 2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.151-170>

ABSTRACT

Rehabilitation in the context of criminal law is a fairly popular word. This word is used in particular in terms of reinstating the legal position or office of a person who has lost his/her position or office related to a crime, but often also used in the context of drug-related crimes, especially dealing with rehabilitation for the addicts. In the context of a citizen's right to regain his/her position, rehabilitation means reinstating a person so s/he could regain his/her original position or conditions. The word "position" in this case has a broad meaning, it may take the forms of a condition, or a position in an employment, status as a student, college etc.. Rehabilitation has been regulated in some laws, from the 1945's Constitution of the Republic of Indonesia and some other organic laws, such as the Justice Law, Criminal Procedure Code, Civil Servants Law, Government Regulation No. 27 of 1983 etc. Decision for rehabilitation may be granted to anyone who is in the investigation, prosecution or court instances when they are arrested, detained, prosecuted or tried without valid reason under the laws or due to misidentification or misapplication of the law. Decisions determining such rehabilitation issued by a judge must be further followed up by other authorities for effective realization of the rehabilitation. In practices, rehabilitation is often constrained, because someone's position or status has already been filled by someone else during the legal process, or the original state can no longer be reinstated to their prior conditions. Grounded on the description above, it is considered necessary to conduct this research. The formulation in this research is "why rehabilitation to the previous position or status is difficult to implement". The purpose of this research is to identify the obstacles in implementing the rehabilitations. This research may be used as a material within the scope of making policy and in order to improve the regulations related to rehabilitation. The method used in this research is normative juridical method. According to the results of this research, one may conclude that there are some, both regulatory and technical, constraints in the implementation of rehabilitation. Recommendation that may be given in this case is to issue regulations that take the form of technical guideline for the implementation of the rehabilitation in order to enable all related parties to perform their respective roles.

Keywords: *Rehabilitation, to Previous Position*

ABSTRAK

Rehabilitasi dalam konteks hukum pidana adalah kata yang cukup populer. Kata ini digunakan utamanya dalam hal pemulihan kedudukan atau jabatan seseorang yang kehilangan kedudukan atau jabatannya karena tersangkut masalah pidana, tetapi sering juga digunakan dalam konteks pidana narkoba khususnya rehabilitasi untuk pecandu. Dalam konteks hak seseorang untuk mendapatkan kembali kedudukannya, rehabilitasi berarti pemulihan orang tersebut untuk dapat kembali menduduki

jabatan semula atau dalam keadaan semula. Kedudukan dalam hal ini mempunyai arti yang luas dapat berupa jabatan, ataupun posisi berupa pekerjaan status mahasiswa, pelajar dan lain lain. Rehabilitasi diatur dalam banyak perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar RI 1945 dan beberapa undang Undang organik, seperti Undang-Undang Kehakiman, KUHAP, Undang-Undang ASN, PP Nomor 27 tahun 1983 dan peraturan lainnya. Rehabilitasi diberikan kepada seseorang pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Putusan berupa rehabilitasi dari hakim harus ditindak lanjuti lebih lanjut oleh pihak lain agar rehabilitasi itu dapat berjalan efektif. Dalam praktek pelaksanaan rehabilitasi ini sering terkendala, karena posisi atau jabatan seseorang sudah terlanjur diisi oleh orang lain selama proses hukum berlangsung atau secara nyata keadaan semula tidak dapat lagi dipulihkan seperti keadaan semula. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah “mengapa rehabilitasi kepada kedudukan atau jabatan semula sulit dilaksanakan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka mengambil kebijakan maupun dalam rangka penyempurnaan regulasi terkait rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala baik yang bersifat regulasi maupun teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi. Saran yang dapat diberikan adalah agar dibuat regulasi berupa petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi tersebut agar semua pihak terkait dapat melaksanakannya sesuai dengan peran masing masing.

Kata Kunci: rehabilitasi pada kedudukan semula

PENDAHULUAN

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi dapat juga diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang

diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Praperadilan.²

Permintaan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.³ Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon sedangkan salinannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut dan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan. Di samping itu isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan

¹ Lihat pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

² Lihat pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³ Dalam penjelasan pasal 12 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dikatakan apabila permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka penetapan Tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.

menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.⁴

Pemberian rehabilitasi dalam suatu putusan hakim bertujuan untuk mengembalikan kehormatan atau status sosial seseorang yang ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Rehabilitasi harus diberikan karena yang bersangkutan sudah terlanjur didakwa bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan nama yang bersangkutan tercemar. Hal ini akan mempengaruhi harga diri seseorang, karena masyarakat sudah sempat menganggap dia sebagai orang yang tidak baik atau jahat padahal dikemudian hari terbukti tidak melakukan kesalahan yang dipersangkakan kepadanya.

Dalam proses peradilan seseorang yang diajukan ke depan persidangan telah melalui beberapa tahapan sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selama dalam masa proses tersebut maka yang bersangkutan telah mengalami suatu kerugian dan penderitaan. Kerugian dapat saja berupa materi maupun moril yang bersangkutan. Pemberian suatu kompensasi bagi orang yang tidak bersalah adalah bentuk dari keadilan seperti juga memberikan hukuman bagi orang yang terbukti bersalah. Pemberian kompensasi tersebut dapat berupa ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sebenarnya pemberian rehabilitasi sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi minimnya peraturan yang mengatur penerapannya, mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam implementasinya, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan bagi orang yang mendapatkan rehabilitasi tersebut.

Rehabilitasi sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 14 ayat (1) dikatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan

perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

Pada prakteknya, pemberian rehabilitasi dalam kasus-kasus tertentu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Berdasarkan catatan *hukum online*, Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sempat mengeluarkan sejumlah Keppres pemberian rehabilitasi. Gus Dur, misalnya, mengeluarkan dua Keppres yakni Keppres No. 142 Tahun 2000 Tentang Pemberian Rehabilitasi kepada Drs. Nurdin AR dan Keppres No. 93 Tahun 2000 Tentang Pemberian Abolisi dan Rehabilitasi kepada R. Sawito Kartowibowo. Kedua nama yang disebutkan dalam Keppres tersebut berkaitan dengan kasus tindak pidana subversif⁵. Sayangnya, menurut Nasrullah belum ada ketentuan yang lebih rinci dan teknis mengenai rehabilitasi. Kalau pemerintah mau mengaturnya sedikitnya harus dengan peraturan pemerintah, jangan Keppres.⁶

Dalam Keppres Nomor 142 Tahun 2000 Tentang pemberian rehabilitasi atas nama Drs. Nurdin AR dikeluarkan setelah mendapat pendapat tertulis dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam pertimbangan Kepres tersebut dikatakan bahwa pemberian rehabilitasi adalah dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. Drs. NURDIN AR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan. Sedangkan Pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.⁷

Kemudian Rehabilitasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

⁴ Lihat pasal 12 -17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

⁵ <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 3 Agustus 2018

⁶ idem

⁷ Lihat Keppres Nomor 142 Tahun 2000

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam Pasal 9 ayat (1), dikatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Rehabilitasi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 97 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 dalam pasal 8 ayat (11) dikatakan dalam hal putusan pengadilan menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban dapat disertai pemberian rehabilitasi. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 160 ayat (4) dikatakan dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

Rehabilitasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 84 ayat (4) yang mengatakan apabila setelah diaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Pengaturan terbaru mengenai rehabilitasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal Pasal 285 ayat (1) poin c yang menyatakan terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, merumuskan arti "rehabilitasi" sebagai berikut :

1. Pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula)
2. Perbaikan individu, pasien rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia: "pemulihan kepada keadaan semula", nampaknya pengertian yang tepat tetapi masih belum lengkap karena belum secara rinci dimuat tentang apa yang dipulihkan kepada keadaan semula. Rehabilitasi bermakna "pemulihan" yang berarti hal yang dipulihkan dapat saja tidak persis sama akan tetapi bisa hampir sama atau serupa dengan keadaan semula.

Jika diamati penjelasan Pasal 9 Undang-undang No 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan melihat rumusan butir 22 pasal 1 KUHAP, maka rumusan "posisi semula" pada penjelasan Pasal 9 tersebut diganti pada butir 22 pasal 1 KUHAP dengan "kedudukan dan harkat serta martabat." Hal ini mengandung arti bahwa posisi tersebut dimaksudkan sebagai kedudukan dan kehormatan. Dengan demikian kata "posisi" dijabarkan oleh KUHAP secara rinci sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan.

Sesuai dengan rumusan tersebut, memulihkan hak dalam kemampuan, dengan kemampuannya itu seorang dapat berbuat sesuatu, sehingga seseorang dapat menjamin kehidupan keluarganya. Sedangkan pengertian kedudukan adalah tempat seorang di dalam suatu sistem, misalnya ia menjabat sebagai ketua partai, sebagai pegawai negeri, sebagai direktur, maka apabila ia tidak bersalah, maka kedudukannya itu harus dikembalikan kepada tempatnya semula. Pengertian harkat dan martabat adalah kedudukan seseorang di dalam masyarakat, sehingga orang tersebut merupakan orang yang terpandang di lingkungannya. Harkat dan martabat berkaitan erat dengan nama baik seseorang, karena dengan nama baik itu seseorang dihargai oleh masyarakat, dapat dijadikan panutan oleh masyarakat. Dalam hal kesalahan yang bersangkutan tindak terbukti dalam suatu perkara, hal tersebut mencemarkan nama baiknya, maka nama baik yang tercemar itu harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Merehabilitasi seseorang dalam pengertian mengembalikan ke posisi atau kedudukan semula dalam prakteknya sering tidak dapat dilaksanakan. Kedudukan tertentu dalam suatu badan atau badan hukum atau badan usaha atau organisasi tertentu, sulit dipulihkan. Meskipun ada asas praduga tak bersalah sebagaimana dirumuskan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili dimuka sidang peradilan, wajib dianggap tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada kenyataannya, kedudukan yang bersangkutan telah diduduki orang lain.

Pengertian “kedudukan” menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jelas dimuat kata “posisi semula “. Hal ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan “Keadaan semula”. Kedua rumusan tersebut, baik “posisi” maupun “keadaan semula” merupakan hal yang dimengerti oleh masyarakat umum tetapi pelaksanaannya dalam praktek, sering menimbulkan masalah. Bagi pegawai negeri, mengembalikan ke posisi jabatan semula dapat menjadi masalah karena kemungkinan jabatan tersebut sudah diduduki oleh orang lain. Demikian juga dalam perusahaan swasta atau lembaga lembaga kemasyarakatan karena berurusan dengan polisi saja, telah dianggap perbuatan tercela, apalagi ditangkap atau ditahan dengan demikian kedudukan orang tersebut akan segera digantikan oleh orang lain.

Dalam uraian di atas jelas terlihat bahwa ada masalah dalam implementasi pemberian rehabilitasi. Permasalahan timbul akibat belum jelasnya aturan pelaksanaan masing-masing undang-undang yang mengatur rehabilitasi mulai dari yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan undang-undang yang lain. Pengaturan rehabilitasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP yang sudah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dalam prakteknya sulit dilaksanakan terutama untuk kasus yang berhubungan dengan kedudukan atau jabatan

seseorang yang yang diputus atau ditetapkan untuk mendapatkan rehabilitasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kendala dalam pemberian rehabilitasi seperti yang sudah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian dengan judul tersebut di atas. Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah, mengapa rehabilitasi terhadap orang yang hilang kedudukan atau jabatannya sulit untuk diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa rehabilitasi dalam kedudukan atau jabatan yang sudah hilang sulit untuk dilaksanakan dan untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya pengaturan rehabilitasi untuk mengembalikan kedudukan atau jabatan yang sempat hilang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang antara lain, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dan peraturan lainnya. Di samping bahan hukum primer digunakan juga Bahan Hukum

Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini juga dipergunakan Bahan Hukum Tersier yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam pengkajian .

PEMBAHASAN

Holmes, seorang pakar hukum, pernah mengatakan bahwa hukum yang baik tidak terletak pada apa yang tertulis secara indah, tetapi apa yang telah diimplementasikan dengan baik oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana hubungan hukum dengan hakim memiliki irama searah, baik untuk kepastian hukum maupun tuntutan keadilan bagi masyarakat.⁸ Dalam konteks pemberian rehabilitasi berdasarkan putusan atau penetapan hakim, masih terdapat kesenjangan antara putusan yang diberikan oleh hakim dan apa yang dirasakan oleh pihak yang diputus atau ditetapkan untuk direhabilitasi. Hakim merasa sudah memutuskan dengan adil akan tetapi orang yang memperoleh putusan tersebut belum merasakan keadilan. Seseorang yang diputus untuk mendapatkan rehabilitasi tidak serta merta dapat memperoleh kedudukan atau posisi semula sebelum dia diberhentikan karena terlibat kasus pidana. Hal ini terjadi karena yang putusan/penetapan tersebut masih memerlukan tindakan lain berupa tindakan administrasi dari lembaga atau institusi yang terkait. Tindakan instansi terkait ini berada di luar kontrol hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Rehabilitasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan

perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya. Kemudian rehabilitasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 9: (1). Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (2). Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana. (3). **Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-undang.**

Dalam penjelasan pasal 9 dikatakan bahwa "Pengertian rehabilitasi dalam undang-undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh Pengadilan.". Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 Pasal 97 ayat:

- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa:
 - a. gugatan ditolak;
 - b. gugatan dikabulkan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - d. gugatan gugur.
- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

⁸ Indriyanto Seno Adji, Pra Peradilan&KUHP, Dadit Media 2015, hal 1

- (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 160

- (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
 - b. untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
 - c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
 - d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 83

- 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
- 3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- 4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota

Pasal 84

- 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau

- wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.
- 2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
 - 3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 285 ayat

- (1) Dalam hal PNS yang menjadi:
 - a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;
 - b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya; atau
 - c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan.
- (3) PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam Jabatan.

- (4) PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:
 - a. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima; dan
 - b. bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 22 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP
Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Praperadilan.

Sehubungan Ketentuan Pasal 97 ayat (2), Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum. SEMA ini dikeluarkan sehubungan dengan masih adanya putusan bebas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi tidak mencantumkan pemberian rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dikatakan:

Pasal 12

Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.⁹

Pasal 13

Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon;

Pasal 14

Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut;

Pasal 15

Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".
- (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

Pasal 17

Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh penitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memulihkan artinya menjadikan suatu keadaan kembali seperti semula, memulangkan, mengembalikan.¹⁰ Kemampuan artinya adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan.¹¹ Kedudukan berarti status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara).¹² Sedangkan harkat artinya adalah derajat (kemuliaan dsb)¹³ dan martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan, harga diri¹⁴

Merujuk kepada pengertian di atas, harkat dan martabat mempunyai arti yang sama yakni menyangkut persepsi dan penghargaan orang lain terhadap seseorang. Orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi dalam masyarakat akan dipandang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Dan sebaliknya orang yang mempunyai perilaku buruk apalagi pelaku tindak pidana akan dianggap mempunyai martabat yang buruk/rendah. Dalam konteks pengembalian harkat dan martabat seseorang yang telah menjalani proses pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana adalah dengan cara mengumumkan kepada masyarakat.

⁹ Dalam penjelasan pasal 12 dikatakan apabila permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka penetapan Tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1989, hal. 178

¹¹ *Ibid* hal. 553

¹² *Ibid* hal. 224

¹³ *Ibid* hal. 299

¹⁴ *Ibid* hal. 561

Dengan mengumumkan putusan yang amarnya memberikan rehabilitasi tersebut masyarakat yang sudah terlanjur memandang orang yang bersangkutan bersalah serta persepsi masyarakat yang sudah terlanjur buruk terhadap orang tersebut pulih kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkan putusan Tentang rehabilitasi tersebut dilingkungan tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat dia bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari. Atau dapat juga dilakukan melalui media massa. Apabila rehabilitasi tersebut berdasarkan putusan pengadilan dimana yang bersangkutan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemulihan martabat tersebut menjadi tanggung jawab jaksa sedangkan kalau berdasarkan penetapan pengadilan dalam suatu permohonan pra peradilan menjadi tanggung jawab panitera. Hal ini relatif lebih mudah dilakukan karena hanya menyangkut informasi dan persepsi masyarakat.

Dalam konteks rehabilitasi untuk mengembalikan pada kedudukan semula tidaklah sederhana karena setelah ada keputusan hakim masih dibutuhkan tindakan administratif untuk mengembalikan suatu kedudukan yang sempat ditinggalkan atau hilang selama yang bersangkutan menjalani suatu proses pidana.

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, khususnya Pasal 4 (1) b. yang mengatur ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan meliputi juga semua "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif". Dan Pasal 4 (2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Pasal 5 berdasarkan (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) AUPB, yang dalam Pasal 10 meliputi 8 (delapan) asas,

yakni: (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik. Rehabilitasi sebagai proses pasca-projustitia timbul dalam 3 (tiga) jenis atau bentuk, yakni: (1) Rehabilitasi, pasca-putusan Pra-Peradilan, dalam Pasal 77.

- b. KUHAP; (2) Rehabilitasi, pasca-putusan perkara pokok yang sudah inkracht karena "keliru orang" dan "keliru penerapan hukum"; (3) Rehabilitasi dan re-integrasi, pada saat/setelah pelaksanaan putusan (KUHAP Pasal 277-283).¹⁵

Pemulihan ke keadaan semula yang sudah jadi itu, tentu saja tidak mungkin lagi dengan "memutar-balik jarum jam." Tetapi yang paling realistis dan bisa dilakukan dengan rekonsiliasi pada tahap realitas. Wujud nyata turunan rekonsiliasi itu secara teoritis dan praxis, bisa dilaksanakan dengan preferensi atau simultan beberapa tindakan administratif *good governance* pemerintah c.q. Kementerian yang bersangkutan, yakni memberikan: (1) konsesi, dan/atau (2) kompensasi, dan (3) rektifikasi, dan/atau (4) modifikasi, dan/atau (5) addendum/annexes terhadap yang sudah/pernah ada pada warganegara si penerima rehabilitasi. Dengan teknikalitas administratif itulah akan tercipta-nyata HAM "manfaat keadilan yang bernilai barang ekonomis dalam kesalingtergantungan"¹⁶.

¹⁵ [...] pengawasan dan pengamatan oleh Hakim itu dimaksudkan agar diperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah benar-benar dilaksanakan [KUHAP Pasal 277-283]. Hasil yang diperoleh dari pengawasan itu akan menjadi bahan penelitian untuk memperoleh **manfaat** apakah yang dapat ditemukan dari pemidanaan itu terhadap **perilaku** si narapidana... **Ajaran hukum** terkini yang dianut Indonesia adalah bahwa pelaksanaan hukuman merupakan satu **rehabilitasi** dan **reintegrasi** bagi terpidana agar kembali hidup normal ke dalam peradaban masyarakat umum. [Nikolas Simanjuntak]

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971; Michael Walzer, *The Sphere of Justice*, 1983; Henryk Skolimowski, *EcoSocial Justice in Living Philosophy, Eco-Philosophy as Tree of Life*, 1992 dalam Simanjuntak/DPN Peradi.

L.M Friedman membagi *Discretionary Power* atau kebijakan publik menjadi 2 (dua), yaitu diskresi formal dan diskresi riil. Diskresi formal berada dalam suatu sistem hukum, sedangkan diskresi riil sudah di luar sistem hukum diskresi formal cenderung agak kontroversial tetapi merupakan fakta yang amat menarik dan penting.¹⁷ Indriyanto Seno Adji memadani diskresi formil dan diskresi riil yang merupakan kebijakan publik tersebut dengan kebijakan terikat dan kebijakan aktif. Kalau kebijakan terikat merupakan kebijakan secara eksplisit berpegang atau melekat kepada perundang-undangan seperti kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, sedangkan kebijakan aktif merupakan suatu kebijakan yang implisit dapat atau tidak bersandar kepada kebijakan terikat yang disebut sebagai kebijaksanaan seperti pemberian ijin kepada keluarganya untuk membesuk tahanan atau seperti seorang polisi lalu lintas mengalihkan alur kendaraan dalam upaya mencegah atau mengatasi kemacetan atau karena jalan tertutup longsor dengan melanggar rambu-rambu. Dari sisi Yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (*discretioner*) yang terikat maupun kebijakan (*discretioner*) yang aktif bukan merupakan ranah penilaian dari hukum pidana.

Diskresi riil dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). Diskresi sebagai kebijakan publik harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) demi kepentingan umum; (2) masih dalam lingkup kewenangannya; dan (3) tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kebijakan publik dan kebijakan hukum pidana, meskipun sama-sama kebijakan, tetapi berbeda dari lingkup dan tujuannya.

Berkaitan dengan pemberian wewenang diskresi atau *freies ermessen* kepada pemerintah Laica Marzuki mengatakan bahwa, *freies ermessen* merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang

harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks.¹⁸

Pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah tidaklah dapat ditafsirkan dapat bertindak tanpa adanya suatu batasan melainkan harus pula memperhatikan norma hukum maupun norma moral, oleh karena itu dalam upaya penegakan hukum suatu diskresi yang dimiliki pejabat publik sebagai pejabat penegak hukum memiliki unsur-unsur antara lain:

1. Terdapat suatu "beban" yang dipikul oleh pejabat penegak hukum sebagai pejabat publik untuk menegakkan hukum;
2. Terdapat suatu keleluasaan / kewenangan untuk membuat suatu kebijakan oleh pejabat publik / pejabat penegak hukum tersebut;
3. Kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan YME maupun secara hukum
4. Terdapat suatu situasi darurat / genting yang memerlukan suatu solusi jalan keluar;
5. Terdapat inisiatif dari pejabat publik.

Lebih lanjut Muchsan memberikan batasan-batasan untuk pemerintah dalam menerapkan *freies ermessen* yaitu:¹⁹

1. Tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
2. Hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Selain itu Marcus lukman mengatakan bahwa *freies ermessen* yang diberikan kepada pemerintah hanya dapat digunakan untuk persoalan-persoalan penting yang mendesak. Persoalan penting yang mendesak tersebut sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 45.

¹⁸ Laica marzuki, "Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakekat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan", *Makalah*, disampaikan dalam Rangka Penataran Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang tanggal 26-31 Agustus 1996, hlm. 7.

¹⁹ Muchsan, *Beberapa Catatan hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.27-28.

sebagai berikut:²⁰

1. Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum yaitu: kepentingan bangsa/bersama, serta kepentingan pembangunan.
2. Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada di luar rencana yang telah ditentukan.
3. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri.
4. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna.
5. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Dengan demikian diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai antara lain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum yang berorientasi pada kebijakan hukum keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam paragraf ke empat pada pembukaan UUD 1945 pun tersiratkan secara tegas cita hukum bangsa Indonesia yang hendak dicapai dan untuk mencapai cita hukum bangsa tersebut maka pemerintah berkewajiban memperhatikan dan memaksimalkan serta harus aktif berperan dalam "mengurusi" bidang kehidupan tidak hanya masalah politik, tetapi menyangkut juga masalah sosial-budaya-hukum-ekonomi masyarakat, kewenangan itu secara administrasi negara, pemerintah tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih kekosongan peraturan perundang-undangan (*rechtsvacuum*).²¹

Oleh karena itu diskresi sangat penting dalam suatu penegakan hukum, agar aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak dengan arif dan bertanggung jawab, baik

menyangkut diskresi dalam konteks kebijakan melekat maupun kebijaksanaan. Diskresi yang pertama dideskripsikan sebagai suatu keputusan yang berpayung pada peraturan perundang-undangan. Diskresi berupa kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan melekat dan diberikan oleh undang-undang terkait dengan kewenangan yang dimiliki lembaga, institusi atau seorang pejabat. Kebijakan melekat tersebut dibedakan, kalau untuk kalangan tertentu sifatnya khusus, sedangkan untuk kalangan luas bersifat umum lazim disebut dengan kebijakan publik.

Berbeda dengan diskresi dalam bentuk kedua, berupa kebijaksanaan karena kebijaksanaan itu merupakan keputusan yang diambil seorang pejabat, lembaga atau instansi di luar kebijakan melekat, sehingga ada kalanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut pertama, terjadi karena kondisi saat itu (*conditioning*) yang melatarbelakangi dikeluarkannya keputusan dan kedua, tujuan dari dikeluarkannya keputusan.

Dalam konteks rehabilitasi untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan semula, seorang pejabat seharusnya dapat melaksanakannya walaupun mekanisme dalam pelaksanaannya belum secara tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk Aparatur Sipil Negara sudah terdapat pengaturan untuk pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diputus tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan. Demikian juga untuk buruh sudah diatur dalam pasal 160 (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali

²⁰ S.F Marbun, *Makna dan Peranan freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta 2001, hlm. 117.

²¹ Marwan Effendy, *Strategic Action Plan*., hlm. 10.

Kendala Dalam Penerapan Rehabilitasi Kendala Dalam Merehabilitasi Kedudukan Seseorang Yang Diputus/Ditetapkan Memperoleh Rehabilitasi Pada Kedudukan Semula

Dasar hukum terkait rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

- (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut:
"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".
- (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut:
"Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

Rumusan norma tersebut terkesan tidak secara tegas memerintahkan pengembalian pada kedudukan/jabatan semula atau yang setara. Ketika seorang dengan jabatan tertentu mengalami proses acara pidana, sehingga harus kehilangan jabatannya, maka rehabilitasi tidak akan mampu mengembalikan keadaan sebelum proses acara pidana tadi. Apabila jabatan tersebut merupakan jabatan publik, yang diperoleh orang tersebut melalui suatu penetapan oleh pemerintah pelaksana Undang-Undang. Dalam konteks publik, pelayanan publik tidak boleh terhambat karena pengelolanya sedang tidak dapat menjalankan tugas akibat proses acara pidana. Oleh karena itu, mencabut wewenang dan tanggung jawab mencabut jabatan dari orang tersebut adalah keharusan. Ketika proses acara pidana berakhir dengan orang tersebut ternyata tidak seharusnya diperiksa sebagai tersangka/ terdakwa atau ketika orang tersebut mendapat rehabilitasi, dia tidak dapat langsung kembali menempati jabatannya semula. Alasannya, jabatan tersebut kemungkinan sudah diisi orang lain karena pelayanan publik tidak dapat menunggu status proses acara pidana tadi.

Amar putusan rehabilitasi bersifat *declaratoir*, misalnya menggunakan frasa "memulihkan hak-hak terdakwa-terdakwa/para

terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya". Dalam hukum administrasi amar demikian masih perlu tindakan lebih lanjut, seperti memproses sampai dengan mengeluarkan surat keputusan menduduki jabatannya kembali. Kendala dalam merehabilitasi kedudukan/jabatan seseorang yang diputus atau ditetapkan untuk mendapatkan rehabilitasi yaitu adanya keterbatasan kewenangan hakim pidana untuk memerintahkan pejabat/pimpinan dari orang yang dikembalikan pada jabatan semula artinya hakim pengadilan pidana hanya memutus sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Putusan hakim tidak secara otomatis mengembalikan pada jabatan semula pelaku tindak pidana yang diputus bebas, karena hal ini tidak semata-mata ada dalam lingkup kewenangan hakim perkara pidana namun pengembalian pada jabatan semula ada dalam lingkup hukum administrasi negara yang memang memiliki prosedur yang berbeda. Untuk ASN (Apatur Sipil Negara) sudah terdapat pengaturan untuk pengaktifan kembali PNS yang diputus tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN, dengan ketentuan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.

Kendala yang lainnya adalah tidak semua orang dapat memahami apa yang dimaksud dengan rehabilitasi terutama dari orang-orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diadili pada tingkat penyidikan, penuntutan dan/atau setelah disidangkan di tingkat peradilan sehingga setelah dilepas dan/atau dibebaskan, maka orang-orang tersebut tidak akan menggunakan haknya hukumnya. Kendala yang lain adalah tidak diketahuinya tahapan proses yang harus dilalui oleh orang-orang tersebut untuk mendapatkan rehabilitasi. Rasa enggan dan rasa takut yang selalu menggema dalam kehidupan orang-orang tersebut untuk tidak lagi berurusan dengan hukum, atau adanya trauma yang berkepanjangan untuk berurusan dengan hukum sehingga walaupun rehabilitasi merupakan hak hukum yang diatur dalam undang-undang tidak akan digunakan oleh orang tersebut apalagi kalau negara tidak hadir dalam membantu mendapatkan rehabilitasi. Walaupun pengadilan telah memutus

bebas/lepas orang tersebut, tetapi jika tidak ditindak lanjuti, maka orang tersebut juga tidak akan berupaya untuk merehabilitasi nama baik atau kedudukan/ martabatnya dengan hanya menerima pembebasan tersebut. Disamping hal-hal tersebut di atas penyebab lainnya adalah tidak adanya kemauan baik atasan dari institusi dimana seseorang tersebut melaksanakan tugas-tugasnya dengan berpendapat bahwa orang tersebut telah melaksanakan suatu tindak pidana, demikian pula adanya regulasi dan/atau aturan yang tidak memungkinkan secara otomatis mendudukan orang tersebut pada kedudukan/jabatan semula.

Keberadaan pada pasal 12 -17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanan KUHAP yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang 2010 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tentang 2015 sebagai dasar hukum pemberian Rehabilitasi

Ketentuan yang ada belum cukup memadai sebagai dasar hukum pemberian rehabilitasi khususnya dalam konteks mengembalikan kedudukan/jabatan seseorang. Pengaturan yang ada dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 belum mengatur secara jelas apakah frasa memulihkan kedudukan termasuk juga pengembalian terhadap jabatan semula, atau frasa memulihkan kedudukan sebagai pribadi manusia (human). Pengembalian pada jabatan semula ada dalam ranah hukum administrasi negara. Kalimat “diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang...” menjadi tidak relevan lagi sehingga harus diubah berikut dengan semua pasal yang terkait. Sebab, menurut konstruksi di atas, rehabilitasi dalam konteks terkini telah menjadi “tindakan administratif jaminan pemerintahan” untuk “melindungi, memajukan, dan memenuhi” HAM konstitusional dalam lingkup Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Tindakan “permohonan” ini harus diubah menjadi “tanggung-jawab pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian HAM dalam rangka rehabilitasi.” Tindakan administratif “menjamin” dalam konteks ini berarti “si penjamin yang berinisiatif aktif” yakni pemerintah c.q. Kementerian yang bersangkutan. Supaya tidak jadi logika terbalik,

maka harus dibedakan secara diametral antara “permohonan” dengan “jaminan”. Sebab “permohonan” berarti yang aktif itu justru orang yang akan diberikan rehabilitasi sedangkan pejabat pemerintah yang bersangkutan menjadi pasif. Pasal 13-15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, “petikan penetapan, putusan, dan pengumuman...” diubah menjadi hak si warganegara yang wajib juga dimiliki untuk “dijamin kepastian pelaksanaannya” oleh lembaga pemerintah pelaksana rehabilitasi yang bersangkutan. Pasal 16-17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, ditambahkan ke dalam seluruh proses “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta praperadilan” itu harus ada tambahan frasa “menjamin kepastian manfaat keadilan sebagai hak asasi konstitusional setiap orang yang sedang diperiksa.”

Dalam konteks mengembalikan kedudukan/jabatan seseorang, perlu ada ketegasan didalam norma yang menyatakan seseorang yang diputus tidak bersalah oleh hakim jabatannya dikembalikan kepada yang bersangkutan atau kepadanya diberikan jabatan yang setara. Karena ada juga fakta bahwa ketentuan pasal 13 dan pasal 14 tidak pernah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 apabila telah ada putusan baik dalam putusan Praperadilan maupun pada putusan akhir oleh pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal yang paling substansial dalam hal rehabilitasi adalah, tidak diaturnya secara konkrit oleh undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, terkait instansi penegak hukum mana yang punya kewajiban dalam melaksanakan isi putusan tersebut terutama yang berhubungan dengan rehabilitasi. terutama yang berkaitan dengan prosedur serta tahapannya, sehingga mudah dijalani oleh orang-orang yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Puslitbang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat pada pasal 12-17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanan KUHAP yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

sudah cukup memadai sebagai dasar hukum pemberian rehabilitasi.

Beberapa hal sebagai penyebab tidak efektifnya ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi dalam konteks mengembalikan ke jabatan/kedudukan semula

Beberapa penyebab tidak efektifnya ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi dalam konteks mengembalikan ke jabatan/kedudukan semula antara lain:

- Karena kedudukan semula sudah diduduki oleh orang lain. Akan terdapat hambatan ketika seseorang (misal A) yang semula menjabat kemudian diproses secara hukum dan ketika diproses secara hukum tersebut (A) diberhentikan untuk sementara waktu dalam suatu jabatan/kedudukan dan setelah melalui proses persidangan ternyata hakim membebaskan (A) dan dalam amar putusannya memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Namun, kedudukan/jabatan yang semula diduduki oleh (A) ternyata sudah diduduki oleh orang lain sesuai prosedur, tentu saja A tidak dapat langsung kembali kepada jabatan/kedudukan semula karena jabatan/kedudukan yang ditinggalkan selama proses hukum sudah terisi oleh orang lain, dan kemungkinannya orang yang menggantikan jabatan tersebut tidak akan menyerahkan jabatannya kepada A.
- Keengganan organisasi atau instansi tempat bekerja untuk mengembalikan orang tersebut ke jabatan atau kedudukan semula, hal ini mungkin saja terjadi karena organisasi atau instansi tempat bekerja mempertimbangkan *labeling* atau *stigma* dari masyarakat bahwa orang yang telah berproses hukum walaupun diputus tidak bersalah dapat berdampak negative apabila mengembalikan orang tersebut ke jabatan atau kedudukan semula.
- Ketidak jelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Belum adanya pengaturan secara tertulis yang memberikan kewenangan pada hakim pidana untuk memerintahkan dalam amar putusan terkait merehabilitasi

yaitu mengembalikan terdakwa pada jabatan semula.

Pelaksana putusan pidana adalah jaksa sesuai ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi: Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Selain itu di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman di Pasal 54 ayat (1) menyatakan: Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Serta di Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI pada Pasal 30 ayat (1) di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan salinan putusan sudah diterima jaksa, maka jaksa sedapat mungkin segera melakukan eksekusi. Dalam praktiknya terkait memulihkan kedudukan/jabatan seseorang pada jabatan sebelumnya, jaksa yang telah memiliki salinan putusan, masih membutuhkan instansi lain untuk menerbitkan pengukuhan yang bersangkutan kembali dalam bentuk payung hukum seperti Surat Keputusan pengangkatan. Agar pelaksanaan rehabilitasi lebih efektif maka perlu dipikirkan dalam pembenahan ketentuan rehabilitasi adalah prosedur bagaimana rehabilitasi harus dilakukan, siap yang harus melakukan, dan sanksi apa seandainya tidak bisa dilaksanakan rehabilitasi tersebut serta kompensasi apa yang mesti diberikan kepada tersangka atau terdakwa.

1. Pengaturan/Mekanisme Dalam Merehabilitasi Seseorang Yang Diputus/Ditetapkan Memperoleh Rehabilitasi Pada Kedudukan Atau Jabatan Semula.

a. Instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan yang memberikan rehabilitasi.

Jaksa memiliki fungsi sebagai eksekutif dalam acara pidana. Jaksa menjalankan putusan pengadilan. Oleh karena itu, kejaksaan adalah instansi yang tepat untuk menjalankan proses rehabilitasi. Kejaksaan dalam aktivitas rehabilitasi, sebagai pelaksana sub-sistem, karena kejaksaan yang sebaiknya

mengendalikan jalannya rehabilitasi tersebut. Kehakiman adalah instansi yang memutuskan, pertimbangan bisa muncul juga dari kejaksaan ataupun pihak yang berkepentingan. Dalam pengembalian kedudukan seseorang instansi yang melaksanakan rehabilitasi pada prinsipnya adalah instansi atau lembaga yang semula mereduksi kedudukan, harkat, serta martabat tersangka atau terdakwa, bisa instansi pemerintah atau swasta. Karena mereka yang mereduksi kedudukan, harkat serta martabat maka merekalah yang mempunyai kewajiban untuk memulihkan seperti keadaan semula.

Pengawasan pelaksanaan putusan yaitu ketua PN melalui hakim pengawas dan pengamat (hakim WASMAT). Pengawasan dan pengamatan oleh hakim itu dimaksudkan agar diperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah benar-benar dilaksanakan. Jurusita (dalam Penetapan Praperadilan) berwajib menyampaikan putusan/penetapan rehabilitasi kepada instansi tempat bekerja/bersekolah serta Ketua RT/RW tempat tinggal. Hal mana perlu diperintahkan secara tegas dalam amar putusan/penetapan.

a. Syarat yang harus dipenuhi agar rehabilitasi dalam konteks mengembalikan jabatan atau kedudukan semula dapat dilaksanakan.

Menurut FH Atmajaya harus disepakati dulu jabatan publik tertentu yang dapat dilindungi untuk dikembalikan dalam hal rehabilitasi, yang diukur dari cara rekrutmen atau pengisian jabatan tersebut, mekanisme pemilihan oleh rakyat akan lebih punya legitimasi daripada penunjukkan, sehingga rehabilitasi akan melindungi kembalinya jabatan tersebut pada subyek pilihan rakyat. Subyek yang jabatannya melalui penunjukkan tidak perlu dilindungi, karena pelaksanaan tugas dan wewenang subyek tersebut menjadi tanggung jawab penunjuknya—sehingga otonomi penunjuknya untuk mengembalikan jabatan atau tidak berdasar pertimbangan efisiensi pelayanan publik si penunjuk, tidak perlu perlindungan hukum atas itu.

Pandangan mengenai proses acara pidana harus ditegaskan kembali sebagai mekanisme evaluasi. Sejalan dengan asas praduga tidak bersalah, maka proses acara pidana tidak menjadikan terdakwa sebagai pelaku, melainkan justru ingin dicari tahu kebenaran dugaan tersebut. Sebagai mekanisme evaluasi,

maka acara pidana akan memiliki hasil positif maupun negatif dengan peluang sama besarnya. Oleh karena itu, berdasar pandangan ini, jabatan publik yang ingin dilindungi, harus disimpan dan dititipkan kepada semacam pelaksana tugas, hingga akhir evaluasi acara pidana atau hingga akhir masa jabatan tergantung yang lebih dulu tercapai. Pemuatan dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya akan lebih mudah dan terarah selama kedua poin di atas diperhatikan. Syarat terakhir, dimuat pengaturannya dalam peraturan pemerintah (tidak dengan undang-undang karena ranah pelayanan publik secara teknis ada pada pemerintah)

Dalam rangka rehabilitasi persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- Putusan pengadilan harus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)
- Putusan pengadilan harus secara tegas mencantumkan pemulihan jabatan kepada yang bersangkutan atau mendudukan yang bersangkutan pada jabatan yang setara
- Putusan pengadilan secara rasional haruslah putusan yang dapat dilaksanakan, artinya yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan untuk dapat menduduki jabatannya kembali.
- Kepatuhan dan pemahaman pejabat terhadap hukum (putusan pengadilan)
- Kesiediaan pejabat untuk menerbitkan SK jabatan kepada yang bersangkutan pada jabatan yang lama

Tersangka atau terdakwa sudah menjadi korban kesalahan tindakan aparat hukum, adalah semakin tidak adil apabila masih dibebani syarat-syarat lainnya. Semangatnya adalah bagaimana orang yang sudah menjadi korban dipulihkan hak-haknya tanpa harus membebani dengan tindakan-tindakan lain. Dengan demikian rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum harus dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam amar putusan termasuk perintah untuk segera direhabilitasi setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Perintah tersebut ditujukan kepada atasan dalam institusi tersebut agar segera mengembalikan orang tersebut pada kedudukan semula. Setiap putusan yang mensyaratkan rehabilitasi,

terutama dalam praperadilan harus segera diberikan kepada orang tersebut, sedangkan salinan harus segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum, serta instansi dimana orang tersebut bekerja dan/atau mengabdikan dirinya pada Negara.

b. Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi

Dalam hal pengawasan ada beberapa pendapat yang berbeda ada yang mengatakan Komisi Kejaksaan, ada juga yang mengatakan Mahkamah Agung, oleh instansi tempat orang tersebut bekerja tetapi ada juga yang menyatakan tidak perlu diawasi, akan tetapi perlu dibuat pengaturan yang jelas dan tegas, apabila proses rehabilitasi tidak dilaksanakan dengan baik maka kompensasi yang diberikan kepada eks tersangka atau terdakwa, bagaimana prosedurnya, dan sanksi kepada instansi atau lembaga yang enggan melaksanakan rehabilitasi. Di samping itu ada juga yang mengatakan pengawasan dilaksanakan ketua pengadilan negeri melalui hakim pengawas dan pengamat (hakim WASMAT). Dalam kaitan ini harus memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait misal untuk PNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Pasal 70, 80-84). Secara umum responden menyetujui perlunya pengawasan, apa bila dihubungkan bahwa yang perlu diawasi dalam hal ini bukan hanya kejaksaan sebagai eksekutor yang memberikan putusan tersebut kepada yang bersangkutan yakni pihak yang di rehabilitasi dan pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kedudukannya paling tidak ada dua pihak yang harus diawasi. Kejaksaan harus memantau pelaksanaan rehabilitasi oleh instansi atau lembaga yang bersangkutan. Apa bila rehabilitasi tersebut bersumber dari penetapan maka Juru sita harus memantau secara aktif rehabilitasi tersebut.

c. Kewajiban bagi instansi atau organisasi tempat seseorang yang mendapatkan rehabilitasi untuk mengangkat kembali orang tersebut pada kedudukan semula dan sanksinya apabila tidak dilaksanakan.

Putusan pengadilan berlaku sebagai undang-undang, maka apabila bisa begitu saja diabaikan akan menciderai wibawa hukum kita, jadi amar rehabilitasi harus dilaksanakan.

Apabila memang secara praktis tidak mungkin mendudukan seperti semula, maka harus diatur alternatifnya, misalnya pada kedudukan yang setara atau kalau tidak mungkin lagi maka ada kompensasi yang sebanding. Pengangkatan orang tersebut pada jabatan/kedudukan tersebut dilandaskan pada Suatu surat keputusan dari atasannya. Surat keputusan pengangkatan orang tersebut diangkat dalam jabatan/kedudukan tersebut karena dilandaskan pada suatu ketentuan yang berhubungan dengan kepangkatan, masa kerja dan kemampuannya. Apabila tidak dikembalikan pada kedudukan semula, maka sanksi adalah mutasi bagi atasan yang tidak melaksanakan isi keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mungkin saja sulit untuk mendapat jabatan yang sama apabila sudah diisi karyawan lain demikian halnya jika sekolah telah naik kelas, namun kiranya status karyawan atau pelajar dapat kembali disandang. Jika dipaksakan terasa tidak fair karena seolah kesalahan aparat penegak hukum dibebankan pada tempat kerja/bersekolah. Namun demikian, kiranya kerugian waktu/kesempatan/ pendapatan dapat dikompensasi negara melalui ganti kerugian.

Idealnya instansi atau organisasi itu wajib mengangkat kembali seseorang pada jabatan semula sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum berdasarkan prinsip hukum bahwa putusan hakim harus selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sanksi yang diberikan bisa sanksi etik dan bahkan sanksi pidana karena bisa dianggap tidak melaksanakan bunyi putusan pengadilan dari pejabat yang berwenang.

Untuk itu isi peraturan pemerintah ini menjadi perlu dibuat menjadi “imperatif tindakan administratif” maka ada sanksi hukum kepada organisasi/instansi yang bersangkutan seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 70, 80-84

Berdasarkan jawaban para responden di atas dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mengakibatkan tidak efektifnya pemberian rehabilitasi. Ketidakjelasan mekanisme dalam implementasi untuk menempatkan seseorang kepada kedudukan semula menjadi hal krusial. Putusan hakim dalam konteks ini adalah merupakan tindakan yang menjadi ranah hukum administrasi. Keputusan hakim tidak serta merta

dapat mengembalikan seseorang pada kedudukannya semula. Diperlukan tindakan lanjutan oleh suatu lembaga untuk mengembalikan kedudukan orang tersebut, yang menjadi persolalan adalah dalam putusan hakim tidak ada perintah kepada lembaga lembaga itu untuk mengembalikan kedudukan orang yang mendapat rehabilitasi tersebut.

Memulihkan artinya menjadikan suatu keadaan kembali seperti semula, dengan demikian seharusnya orang yang mendapat rehabilitasi harus dikembalikan kepada kedudukan semula sebelum yang bersangkutan tersangkut masalah pidana. Umpamanya seorang pejabat harus dikembalikan pada jabatan semula, seorang pelajar atau mahasiswa harus dikembalikan pada tingkatan atau kelas sebelum kena masalah tindak pidana. Dalam praktek hal ini tidak selalu dapat dilaksanakan dikarenakan alasan alasan yang sudah diutarakan di atas.

Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²² Salah satu penyebab tidak efektifitasnya rehabilitasi tersebut adalah karena orang yang direhabilitasi maupun orang yang harus melaksanakan rehabilitasi tersebut tidak mempunyai pedoman dalam melaksanakan rehabilitasi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut maka sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik maka diusulkan agar dibuat ketentuan yang mewajibkan lembaga yang bersangkutan dengan rehabilitasi tersebut secara aktif. Instansi atau organisasi yang membawahi orang yang memperoleh rehabilitasi harus mengembalikan orang yang berhak mendapat rehabilitasi itu ke posisi semula dengan cara mengeluarkan suatu keputusan administratif. Suatu keputusan administratif harus segera dibuat untuk melaksanakan putusan hakim apabila lembaga tersebut mendapat salinan suatu putusan hakim yang amarnya memberikan rehabilitasi.

Hal ini adalah sesuatu yang adil karena negaralah yang menimbulkan persoalan yang merugikan warga negara tersebut, jadi sudah sepantasnya negara melalui pejabat

administratif yang bersangkutan juga mengembalikan yang bersangkutan kepada kedudukan atau kedaan semula atau kedudukan yang setara tanpa menunggu permohonan dari yang bersangkutan, selama orang tersebut memenuhi syarat untuk kembali menduduki kedudukan tersebut. Kalau kedudukan tersebut sudah tidak mungkin diduduki lagi maka harus diberikan kedudukan atau jabatan lain yang setara atau konpensai berupa ganti rugi yang wajar.

Figur keadilan diletakkan pada profesi dibidang hukum, khususnya hakim²³ dalam praktek banyak pihak yang memenangkan pra pradilan akibat tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan tidak melakukan gugatan pra pradilan untuk mendapatkan ganti rugi maupun rehabilitasi. Salah satu penyebabnya adalah karena waktu yang sangat singkat yakni hanya 14 hari sesudah yang bersangkutan memenangkan pra peradilan karena mengalami penangkapan atau penahanan, oleh karena itu untuk menghindari masalah ini diusulkan agar gugatan pra peradilan untuk menentukan sah tidaknya suatu penahan atau penangkapan diajukan sekaligus dengan gugatan rehabilitasi dan ganti rugi. Di samping itu perlu dipertimbangkan memberikan waktu yang lebih leluasa untuk mengajukan rehabilitasi.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi maka Jaksa atau Jurusita harus secara aktif memantau pelaksanaan rehabilitasi tersebut dengan cara menyampaikan putusan dan mememinta laporan tindak lanjutnya dari instansi yang wajib melaksanakan rehabilitasi tersebut. Pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri harus dilaporkan ke ketua pengadilan negeri tempat pertama kali kasus tersebut diperiksa dan diputus. Disamping itu juga harus dibuat ketentuan bahwa Instansi atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi tersebut wajib melaksanakan rahabilitasi tersebut. Umpamanya dalam hal seseorang yang sempat kehilangan jabatan atau status kepegawaiannya maka dalam rehabilitasi disamping instansi tempat orang yang mendapat rehabilitasi tersebut maka lembaga terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian

²² Lily Rassyidi , Otje salaman dan Miranda, dalam Syarif Mapiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenadamedia, Jakarata, 2015, hal, 25

²³ Shidarta, dalam J. Djohansjah, reformasi Mahkamah Agung, Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Jakarta 2008. hal 88.

Keuangan juga harus membantu dalam hal pengaktifan orang tersebut.

KESIMPULAN

Rehabilitasi dalam kedudukan atau jabatan yang sudah hilang sulit untuk dilaksanakan karena banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

- a. Ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasinya;
- b. Keengganan organisasi atau instansi tempat bekerja untuk mengembalikan orang tersebut ke jabatan atau kedudukan semula;
- c. Karena kedudukannya semula sudah diduduki oleh orang lain;
- d. Ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan atau penetapan tersebut;
- e. Ketidakjelasan siapa yang memantau pelaksanaan putusan tersebut;
- f. Yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki jabatan atau kedudukan semula;
- g. Yang bersangkutan enggan kembali untuk menduduki kedudukan atau jabatan semula

Di samping hal-hal tersebut di atas hal lainnya adalah tidak semua orang dapat memahami apa yang dimaksud dengan rehabilitasi terutama dari orang-orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diadili pada tingkat penyidikan, penuntutan dan/atau setelah disidangkan di tingkat peradilan sehingga setelah dilepas dan/atau dibebaskan, maka orang-orang tersebut tidak akan menggunakan haknya hukumnya. Ketidaktahuan atas tahapan proses yang harus dilalui oleh orang-orang tersebut untuk mendapatkan rehabilitasi. Rasa enggan dan rasa takut yang selalu menggema dalam kehidupan orang-orang tersebut untuk tidak lagi berurusan dengan hukum, atau adanya trauma yang berkepanjangan untuk berurusan dengan hukum sehingga walaupun rehabilitasi merupakan hak hukum yang diatur dalam undang-undang tidak akan digunakan oleh orang tersebut apalagi oleh negara tidak hadir dalam membantu mendapatkan rehabilitasi. Selain itu tidak adanya peran pengadilan yang memutus perkara pidana tersebut yang membebaskan orang dari pidana sebab walaupun oleh pengadilan telah memutus bebas/lepas orang tersebut, tetapi jika

tidak ditindak lanjuti, maka orang tersebut juga tidak akan berupaya untuk merehabilitasi nama baik atau kedudukan/ martabatnya dengan hanya menerima pembebasan tersebut.

Agar pengaturan rehabilitasi untuk mengembalikan kedudukan atau jabatan yang sempat hilang lebih efektif maka harus diadakan perubahan terhadap peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang pelaksanaan KUHAP yang sudah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 92 Tahun 2015. Perubahan tersebut dimaksudkan agar peraturan tersebut lebih mudah diimplementasikan.

SARAN

Agar pelaksanaan rehabilitasi lebih efektif, maka dalam praperadilan untuk mendapatkan rehabilitasi tersebut seharusnya bersifat otomatis seperti dalam putusan pokok perkara (tidak perlu diajukan tersendiri oleh tersangka)

Seharusnya dalam amar penetapan diuraikan tujuan penyampaian penetapan rehabilitasi pada instansi tempat bekerja/bersekolah agar pemohon dapat dipekerjakan kembali atau bersekolah kembali (sekali pun tidak bersifat menghukum instansi tempat bekerja/bersekolah/pihak lain)

Penyampaian putusan rehabilitasi pada instansi tempat bekerja/ bersekolah dan Ketua RT/RW tempat tinggal seharusnya berlaku juga dalam putusan pokok perkara (tidak hanya praperadilan saja);

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP perlu ditambahkan ketentuan yang mewajibkan jaksa atau juru sita melaksanakan eksekusi dengan cara menyampaikan putusan terhadap instansi, atau organisasi yang bersangkutan dan kemudian memonitor pelaksanaannya, di samping itu perlu juga dibuat ketentuan yang mewajibkan suatu instansi atau organisasi untuk mengembalikan status atau posisi orang yang mendapat rehabilitasi ke posisi semula, selama orang

tersebut masih memenuhi syarat untuk kembali ke posisi tersebut atau posisi yang setara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk Mitra Bestari, Reviewer dan editor serta pengelola Jurnal De Jure, tak lupa untuk rekan-rekan peneliti yang memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta, 1989.

Effendy, Marwan. Strategic Action Plan Dalam Upaya Merespon Kebijakan Jaksa Agung RI tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Media Hukum, Volume 2 Nomor 8. Yogyakarta, 2010.

<http://m.hukumonline.com>

Keppres Nomor 142 Tahun 2000 Pemberian Rehabilitasi Kepada Sdr Drs. Nurdin Ar Marbun, S.F. Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara. UII Press Yogyakarta, 2001.

Marzuki, Laica. Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakekat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan". Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Penataran Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara 26-31 Agustus 1996

Muchsan. Beberapa Catatan hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Liberty Yogyakarta, 1981.

M. Friedman, Lawrence. The Legal A Social Science Perspective. Russel Sage Foundation. New York, 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Seno Adji, Indriyanto. Pra peradilan & KUHAP: catatan mendatang, Diadit Media. Jakarta, 2015

Shidarta, dalam J. Djohansjah. reformasi Mahkamah Agung, Menuju Independensi

Kekuasaan Kehakiman. Kesaint Blanc Jakarta, 2008.

Simanjuntak, Nikolas. Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum. Ghalia Jakarta, 2009

Skolimowski, Henryk. Eco Social Justice in Living Philosophy, Eco-Phylosophy as Tree of Life. Penguin Books, 1992

Rassyidi, Lily dkk dalam Syarif Mapiasse. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Prenadamedia. Jakarta, 2015

Rawls, John. A Theory of Justice. Massachusetts: Harvard University Press. Cambridge, 1971

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Walzer, Michael. The Sphere of Justice. Basic Books. United States of America 1983